



PUTUSAN

Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.JP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Jakarta, 02 Januari 1997, NIK. xxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx Jakarta Pusat, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Tegal, 27 Juni 1993, umur 30 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx Jakarta Pusat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 25 Maret 2024 dalam register perkara Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.JP., telah mengajukan dalil-dalil dengan segala perubahan dan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019, Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Kota

Halaman 1 dari 6 Halaman. Putusan No.412/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, dengan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX 13 Maret 2024;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut diatas Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di kediaman orang tua Penggugat jalan XXXXXXXXXX Jakarta Pusat;

3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1. XXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 06 Maret 2020;

3.2. XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 24 Mei 2022;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Februari 2020 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan oleh :

4.1. Tergugat diketahui menggunakan narkoba jenis sabu yang dimana hal tersebut diketahui langsung oleh Penggugat melalui *handphone* Tergugat;

4.2. memiliki sifat temperamental, dalam hal ini ketika Tergugat sedang marah/emosi sering melakukan kekerasan secara fisik dan juga seringkali mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, yang membuat Penggugat merasa tidak nyaman;

4.3. Tergugat diketahui memiliki Perempuan Idaman Lain yang dimana hal tersebut diketahui dari beberapa teman Penggugat;

4.4. Tergugat tidak terbuka terkait masalah keuangan dengan Penggugat dan memiliki banyak hutang yang mengatasmakan Penggugat sehingga Penggugatlah yang membayar utang tersebut;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2023, yang akibatnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman terakhir, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sejak saat itu sampai dengan sekarang diajukannya gugatan sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 2 dari 6 Halaman. Putusan No.412/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pengadilan Agama melalui penetapannya Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.JP. tertanggal 25 Maret 2024 telah menentukan bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024 pukul 09.00 WIB dan memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari dan tanggal serta jam yang telah ditetapkan tersebut di atas;

Halaman 3 dari 6 Halaman. Putusan No.412/Pdt.G/2024/PA.JP.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun menurut Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.JP. tanggal 26 Maret 2024 yang disampaikan Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan, ternyata jurusita tersebut tidak bertemu dengan Tergugat, karena menurut keterangan pemilik rumah tersebut bahwasanya Tergugat tidak berdomisili pada alamat tersebut;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.JP. tanggal 26 Maret 2024 yang disampaikan Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan, ternyata jurusita tersebut tidak bertemu dengan Tergugat, karena menurut keterangan pemilik rumah tersebut bahwasanya Tergugat tidak berdomisili pada alamat tersebut. Dengan demikian identitas Tergugat selaku yang berkepentingan dalam perkara ini dinyatakan kabur (*obscuur libel*) dan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 8 Angka 2 Rv dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 4 dari 6 Halaman. Putusan No.412/Pdt.G/2024/PA.JP.



MENGADILI

1.-----

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **03 April 2024 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **23 Ramadhan 1445 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mukasipa, M.H.** dan **Drs. Wawan Iskandar**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ahmad Irfan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri di Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD.

Dra. Nurmiwati, M.H.

Hakim Anggota,

TTD.

Hakim Anggota,

TTD.

Drs. Hj. Mukasipa, M.H.

Drs. Wawan Iskandar

Panitera Pengganti,

TTD.

Ahmad Irfan, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	400.000,00
4. Biaya PNPB	Rp.	20.000,00

Halaman 5 dari 6 Halaman. Putusan No.412/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	570.000,00

Untuk Salinan Putusan
Yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

Ttd

H. Abdullah, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 6 Halaman. Putusan No.412/Pdt.G/2024/PA.JP.